

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pertanggung jawaban PT. Deltomed Laboratories sebagai perusahaan asuransi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Fokus utama melibatkan kewajiban perusahaan, termasuk pembayaran ganti rugi sesuai perjanjian asuransi, memberikan informasi lengkap, tindakan profesional dalam menangani klaim, dan perlindungan data pribadi pemegang polis. Selain itu, perlindungan hukum bagi tertanggung juga dibahas dengan menganalisis prinsip itikad baik, penyusunan polis yang jelas, penyelesaian klaim yang cepat, dan upaya sosialisasi kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Deltomed Laboratories telah memenuhi kewajibannya dan menerapkan langkah-langkah strategis untuk melindungi hukum tertanggung. Rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum mencakup peningkatan transparansi informasi kepada tertanggung, perbaikan kemudahan akses klaim, dan intensifikasi sosialisasi dan edukasi masyarakat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang polis asuransi.

**Kata Kunci:** Pertanggung Jawaban Perusahaan Asuransi, Unda Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.